



YAYASAN SABILUL HUDA SENDEN

Alamat : Dusun Senden 003/001 Desa
Senden Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
Telp 085730349981

Akta Notaris: Muhammad Ghazi, S.H, M.Kn No. 07, 13 April 2020
SK. MENKUMHAM No. AHU-0006724.AH.01.04. Tahun 2020

KEPUTUSAN

NOMOR : 010/YSHS/SK/VII/2024

T E N T A N G

PENDIRIAN INKUBATOR SABILUL HUDA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Sabilul Huda

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Sabilul Huda Senden Tentang pembentukan Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Sabilul Huda

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Pembentukan Lembaga **Inkubator Sabilul Huda**

Kedua : Lembaga **Inkubator Sabilul Huda** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :



Yayasan Sabilul Huda Senden
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS

KEJURUAN SENI KULINER

Alamat: Dusun Senden 002/001 Desa Senden
Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang
Telp. 085730032233 E-mail: sabilulhuda@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SABILUL HUDA SENDEN
NOMOR : 010.14/-SH/VII/2024**

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR (SABDA)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Sabilul Huda serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Sabilul Huda tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Sabilul Huda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sabilul Huda
KESATU : dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Sabilul Huda.

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sabilul Huda dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Yayasan Sabilul Huda Senden ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SABILUL HUDA

Nomor : 010.14/-SH/VII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Sabilul Huda

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BLK KOMUNITAS SABILUL HUDA**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Syahrul Munir, M.Pd.	Ketua
2.	Firzam Balyaman	Manajer
3.	Alfito Rizki Putra Alamsyah	Bidang program
4.	Nur Zainab	Bidang pendanaan
5.	Wahyu Setiawan	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Mahmud	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Ketua Yayasan
Sabilul Huda Senden



Mohamad Firzam Balyaman